Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

PERATURAN ORGANISASI
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA
NOMOR: 002/MFD/Pedoman-KodeEtik/X/2026

Tentang
PEDOMAN PENEGAKAN ETIK INSAN MAFINDO

MENIMBANG:

1. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) telah memiliki Peraturan Organisasi (PO) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo yang menjadi pedoman etik dan moral Insan Mafindo dalam berperilaku baik dalam aktivitasnya di Perkumpulan maupun di luar Perkumpulan.
2. PO Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo memerlukan PO yang menjabarkan bagaimana mekanisme PO tentang Kode Etik dan Kode Perilaku itu ditegakkan.
3. Perlunya PO tentang Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo sebagai panduan Insan Mafindo dalam menjalankan PO Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo maupun sebagai pedoman Dewan Etik dalam menegakkan etik.

MENGINGAT:

1. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0078919.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Mafindo.
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Mafindo yang disahkan dalam Silatnas ke-3 tahun 2026 di Surabaya.
5. Masukan peserta pada forum Reviu PO tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo serta PO tentang Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo pada 19 September 2026.
6. PO tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo.

MENETAPKAN:

Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo.

PENJELASAN:

Pasal 1:

Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 2:

Lampiran Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 3:

1. PO tentang Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo menjadi pedoman Insan Mafindo saat melaporkan kasus dugaan pelanggaran etik.
2. PO Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo menjadi pedoman Dewan Etik dalam menangani kasus etik maupun untuk menegakkan etik.

Pasal 4:

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat Mafindo dengan mempertimbangkan masukan Dewan Etik dan Dewan Pengawas.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Semua dugaan kasus etik yang tengah berlangsung maupun yang akan ditangani Dewan Etik diselesaikan menggunakan Pedoman Penegakan Etik Insan Mafindo ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Oktober 2026

Mark Maryadat Ufie	Dwitasari Teteki B
Ketua DPP Mafindo	Sekjen DPP Mafindo

LAMPIRAN

PERATURAN ORGANISASI MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA
NOMOR: 002/MFD/Pedoman-KodeEtik/X/2026

Tentang
PEDOMAN PENEGAKAN ETIK INSAN MAFINDO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. **Kode Etik dan Kode Perilaku** adalah norma tertulis yang menjadi acuan perilaku bagi seluruh insan Mafindo yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi tersendiri.
2. **Pedoman Penegakan Etik** adalah panduan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Mafindo bagi Insan Mafindo.
3. **Pelapor** adalah relawan, anggota, pengurus, staf, pelaksana program, atau warga yang menyampaikan dugaan kasus etik.
4. **Terlapor** adalah relawan, anggota, staf, pengurus, atau pelaksana program yang diadukan atau diduga melakukan pelanggaran etik.
5. **Terperiksa** adalah orang yang tengah dimintai keterangan, klarifikasi, atau data oleh Dewan Etik.
6. **Saksi** adalah orang yang memberikan keterangan mengenai dugaan pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
7. **Saksi Ahli** adalah pihak yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan untuk memperjelas duduk perkara.
8. **Verifikasi** adalah proses pengumpulan data, informasi, dan bukti untuk menentukan keabsahan sebuah laporan dugaan kasus etik.
9. **Dewan Etik** adalah lembaga yang bertanggung jawab melakukan penanganan pelanggaran dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku insan Mafindo.
10. **Tim Ad hoc Dewan Etik** adalah tim yang dibentuk Dewan Etik untuk menangani kasus tertentu yang membutuhkan penanganan mendalam atau jika ada anggota Dewan Etik yang tidak diperkenankan memeriksa etik karena suatu hal.
11. **In Absentia** adalah proses pemeriksaan dan penarikan kesimpulan yang tetap berjalan tanpa kehadiran terlapor hingga undangan ketiga pemeriksaan etik.
12. **Kedaluwarsa** adalah tenggat waktu saat dugaan kasus etik tidak lagi bisa diperiksa karena batas waktu yang terlewati.

13. **Para Pihak** adalah semua orang yang terhubung dengan sebuah dugaan kasus etik baik pelapor, terlapor, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
14. **Insan Mafindo** adalah seluruh relawan, anggota, pegawai/karyawan, dan pelaksana program di Mafindo.
15. **Data** adalah keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan Dewan Etik.
16. **Keputusan** adalah semua hal yang menjadi ketetapan Dewan Etik setelah melakukan pemeriksaan etik.
17. **Rekomendasi** adalah saran, usulan, kepada pihak terkait setelah Dewan Etik melakukan pemeriksaan etik.
18. **Asas praduga tak bersalah** adalah prinsip bahwa setiap Insan Mafindo yang tengah menjalani pemeriksaan etik wajib dianggap tidak bersalah sampai Dewan Etik mengambil keputusan final.
19. **Berita acara** adalah dokumen Dewan Etik yang mencatat hasil pemeriksaan etik, kesimpulan, maupun catatan-catatan lainnya.
20. **Surat Keputusan** adalah surat yang memuat keputusan pemeriksaan etik yang dilakukan Dewan Etik.
21. **Terperiksa** adalah orang yang tengah menjalani pemeriksaan etik oleh Dewan Etik baik sebagai pelapor, saksi, saksi ahli, maupun sebagai terlapor.
22. **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan beraktivitas.
23. ***Whistleblower*** adalah seseorang di internal maupun eksternal Perkumpulan yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di Mafindo.

BAB II
PENCEGAHAN PELANGGARAN ETIK

Pasal 2
Tanggung Jawab dan Prioritas

1. Pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo merupakan prioritas utama kerja Dewan Etik dibandingkan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
2. Pengurus Mafindo, Dewan Etik (DE), dan Dewan Pengawas (Dewas) bertanggung jawab melakukan edukasi berkala di internal Perkumpulan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran etik.
3. Upaya pencegahan dilakukan melalui kampanye, mitigasi pelanggaran etik, edukasi serta penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Mafindo yang dilakukan secara konsisten.

Pasal 3
Prinsip Pencegahan dan Penegakan Etik

Pencegahan dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, inklusif, kemaslahatan Perkumpulan dan kepentingan umum.

BAB III
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4
Prosedur Pelaporan

1. Dewan Etik menyosialisasikan prosedur pelaporan dugaan pelanggaran etik melalui kanal media di Perkumpulan.
2. Pelaporan dugaan kasus etik harus dilakukan secara tertulis menggunakan formulir resmi yang disediakan oleh Dewan Etik.
3. Formulir yang telah diisi berikut saksi dan bukti yang lengkap dikirimkan melalui email resmi dewan.etik@mafindo.or.id atau saluran resmi lainnya.
4. Pelaporan dilakukan oleh anggota, relawan, staf/karyawan, pengurus, warga maupun temuan dugaan kasus etik oleh Dewan Etik.
5. Dewan Etik menjamin kerahasiaan pelapor dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan tepercaya. Mekanisme dan platform pelaporan *whistleblower* diatur dalam prosedur operasional standar tersendiri.

Pasal 5
Verifikasi dan Kelengkapan Laporan

1. Setelah menerima laporan, Dewan Etik wajib melakukan verifikasi terhadap berkas laporan berikut bukti dan saksi yang diajukan.
2. Dewan Etik berhak meminta pelapor melengkapi berkas laporan jika ditemukan kekurangan bukti, data, atau informasi.
3. Dewan Etik berhak melakukan pengumpulan bahan dan informasi untuk melengkapi berkas laporan jika dianggap perlu.
4. Dewan Etik berwenang tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan etik jika pelapor tidak dapat melengkapi laporan atau jika tidak ditemukan bukti awal pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Penghentian laporan harus disampaikan kepada pelapor atau pihak terkait lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Etik dengan disertai alasannya.

BAB IV
MEKANISME PEMERIKSAAN ETIK

Pasal 6
Tata Cara Pemeriksaan Etik

1. Pemeriksaan etik dimulai maksimal 30 hari setelah berkas laporan dinyatakan lengkap.

2. Undangan pemeriksaan etik dikirim maksimal 7 hari sebelum jadwal pemeriksaan etik, atau dalam kondisi tertentu, sesuai kesepakatan antara Dewan Etik dengan calon terperiksa.
3. Pihak yang diundang untuk pemeriksaan etik wajib memberikan konfirmasi hadir atau tidak hadir maksimal H-3 sebelum jadwal pemeriksaan etik.
4. Jika terperiksa tidak bisa hadir pada pemeriksaan etik pertama, Dewan Etik mengirimkan undangan kedua. Apabila pada undangan kedua calon terperiksa kembali tidak hadir, Dewan Etik akan mengirimkan undangan ketiga.
5. Dewan Etik bisa melanjutkan pemeriksaan etik jika terlapor tidak hadir (*in absentia*) setelah undangan ketiga pemeriksaan dengan syarat Dewan Etik menemukan bukti kuat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terlapor.
6. Pemeriksaan etik digelar secara tertutup, baik luring maupun daring.
7. Khusus terperiksa penyandang disabilitas, pemeriksaan etik wajib menyediakan fasilitas, sarana pendukung, dan tata cara komunikasi yang akomodatif sesuai dengan standar aksesibilitas.
8. Pemeriksaan etik wajib dihadiri minimal dua anggota Dewan Etik dan atau anggota *Ad hoc* Dewan Etik.

Pasal 7
Pemeriksaan Tanpa Pengaduan

Dewan Etik berwenang melakukan pemeriksaan etik secara independen tanpa aduan pihak lain untuk kasus yang dianggap penting dan strategis bagi Mafindo dengan didahului pengumpulan bahan dan informasi.

Pasal 8
Prinsip Pemeriksaan

Dewan Etik wajib menjunjung tinggi independensi, objektivitas, imparsialitas (tidak memihak), praduga tak bersalah, akuntabilitas dan transparansi, serta memperlakukan semua pihak secara setara dan bermartabat. Dewan Etik dilarang menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat terperiksa saat pemeriksaan etik.

Pasal 9
Tim Ad hoc
Dewan Etik dapat mengangkat anggota atau tim *Ad hoc*, apabila:

1. Kasus etik membutuhkan penanganan secara khusus. Tim *Ad hoc* diangkat dari anggota atau relawan Mafindo dari berbagai disiplin dan keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan etik. Tim *Ad hoc* bisa secara mandiri melakukan pemeriksaan etik maupun bergabung bersama-sama dengan Dewan Etik.
2. Jika ada seorang anggota Dewan Etik menjadi terlapor atau mempunyai konflik kepentingan pada kasus etik yang tengah ditangani dengan bukti awal yang cukup, Dewan Etik mengangkat anggota *ad hoc*.

3. Jika ada dua atau tiga orang anggota Dewan Etik menjadi terlapor atau mempunyai konflik kepentingan pada kasus etik yang tengah ditangani dengan bukti awal yang cukup, atas permintaan anggota Dewan Etik, Dewan Penasihat mengangkat anggota tim *ad hoc.*

Pasal 10:

Jumlah dan Jangka Waktu Tim Ad Hoc

1. Jumlah anggota/tim *ad hoc* disesuaikan dengan kebutuhan saat pemeriksaan etik.
2. Anggota/tim *Ad hoc* bersifat sementara hingga kasus etik yang ditangani selesai.
3. Biaya operasional anggota/tim *ad hoc* ditanggung oleh Perkumpulan.

BAB V
PENYELESAIAN DAN SANKSI

Pasal 11
Penarikan Kesimpulan

Dewan Etik wajib membuat kesimpulan setelah pemeriksaan etik selesai.

Pasal 12

Kesimpulan pemeriksaan etik dapat berupa:

1. Tidak terbukti ada pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Dewan Etik berhak membuat rekomendasi/saran untuk kemaslahatan bersama.
2. Terbukti ada pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, namun diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi, rekomendasi, maupun saran kepada para pihak.
3. Terbukti ada pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan dilanjutkan dengan pemberian sanksi.

Pasal 13
Surat Keputusan

Kesimpulan hasil pemeriksaan etik harus dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Keputusan Dewan Etik. Berita Acara atau Surat Keputusan tersebut harus ditandatangani tiga orang anggota Dewan Etik.

1. Dewan Etik bisa membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelapor, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli, Berita Acara Kesimpulan, dan Berita Acara Hasil Mediasi.
2. Dewan Etik juga dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) berupa SK tidak ada pelanggaran etik, SK pelanggaran etik, SK hasil mediasi, SK penghentian pemeriksaan etik maupun SK pemberian saran dan rekomendasi.

BAB VI
KATEGORI PELANGGARAN

Pasal 14
Kategori Pelanggaran

1. **Pelanggaran Ringan**, meliputi pelanggaran terhadap satu atau beberapa hal berikut:
 a. Kesalahan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan;
 b. Kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan;
 c. Tindakan yang berisiko berdampak buruk bagi reputasi Perkumpulan;
 d. Tindakan yang berisiko berdampak buruk bagi reputasi Insan Mafindo;
 e. Kelalaian dalam Pelaporan Pertanggungjawaban;
 f. Kelalaian dalam merespon komunikasi internal Perkumpulan;
 g. Tidak mematuhi ketentuan perihal pemakaian atribut Perkumpulan;
 h. Melakukan kritik secara *Ad Hominem* tanpa niat jahat/buruk.
2. **Pelanggaran Sedang,** meliputi meliputi pelanggaran terhadap satu atau beberapa hal berikut:
 a. Melakukan *pelanggaran ringan* sebanyak 3 kali dalam 2 tahun;
 b. Secara sengaja mengganggu kerukunan organisasi;
 c. Secara sadar merugikan Perkumpulan atau individu di Mafindo;
 d. Melanggar tata kelola organisasi yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
 e. Melakukan kritik secara *ad hominem* dengan niat menjatuhkan reputasi insan Mafindo;
 f. Merusak reputasi insan Mafindo baik di dalam maupun di luar Perkumpulan;
 g. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan Perkumpulan untuk kepentingan di luar kepentingan Perkumpulan;
 h. Menghasut atau menyebarkan sentimen negatif di kanal-kanal percakapan dan atau media sosial yang mengganggu Perkumpulan;
 i. Membocorkan rahasia Perkumpulan.
3. **Pelanggaran Berat**, meliputi pelanggaran terhadap satu atau beberapa hal berikut:
 a. Melakukan *pelanggaran sedang* untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 2 tahun sejak sanksi etik dijatuhkan;
 b. Melakukan tindakan dengan niat jahat yang menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap Perkumpulan;
 c. Melanggar visi-misi dan atau AD/ART Perkumpulan;
 d. Melanggar prinsip dasar Mafindo;
 e. Melanggar hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau bukti permulaan kuat yang diakui terlapor yang merusak reputasi Mafindo;
 f. Merusak reputasi, kredibilitas, atau integritas Perkumpulan di mata publik;
 g. Melakukan kecurangan, pencurian, korupsi atau penggelapan dana dan atau aset Perkumpulan;
 h. Menyebarkan fitnah dan hoaks yang dampaknya merusak;
 i. Sengaja membuat laporan palsu atau fitnah.

Pasal 15
Jenis Sanksi Etik

Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggarannya, antara lain:

1. Pelanggaran Ringan: **Surat Teguran.** Pelanggar harus menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. **Pelanggaran Sedang**: **Surat Peringatan.** Pelanggar harus menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. **Pelanggaran Berat**:

a. **Surat Peringatan Keras.**

Pelanggar harus menyampaikan permintaan maaf secara tertulis, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan diskors dari semua aktivitas Perkumpulan selama satu tahun. Insan Mafindo yang mendapatkan *Surat Peringatan Keras* kehilangan haknya untuk memilih maupun dipilih dalam kepengurusan Perkumpulan maupun Pelaksana Program.

b. Surat Pemecatan

Pelanggar diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Insan Mafindo. Pelanggar wajib mengganti atau mengembalikan kepada pihak yang dirugikan atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya.

Pasal 16
Penyelesaian Kekeluargaan

1. Dewan Etik mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi atau memberikan saran maupun rekomendasi kepada para pihak demi kemaslahatan bersama dan kepentingan Mafindo yang lebih luas.
2. Mediasi bisa dilakukan di awal, tengah, maupun akhir di pemeriksaan etik.
3. Keputusan mediasi dituangkan dalam berita acara yang mengikat para pihak.

BAB VII
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN

Pasal 17
Kerahasiaan

1. Seluruh materi dan dokumen pemeriksaan etik bersifat rahasia. Pihak yang membocorkannya dapat dilaporkan ke Dewan Etik.

2. Anggota Dewan Etik dan tim a*d hoc* wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan baik saat menjabat maupun setelah selesai menjalankan tugas.

3. Keputusan Dewan Etik berupa pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan informasi publik, kecuali pada informasi yang dikecualikan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan atau keputusan Perkumpulan.

Pasal 18
Pelindungan

1. Dalam kasus tertentu seperti kasus yang melibatkan ancaman keselamatan fisik, kekerasan berbasis gender, atau topik sensitif yang berpotensi membahayakan pelapor atau korban, Dewan Etik wajib menjamin pelindungan terhadap identitas pelapor dan korban.
2. Dewan Etik mengakui dan melindungi keberadaan *whistleblower* atau peniup peluit dugaan kasus etik.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19
Kedaluwarsa

Kasus etik dinyatakan kedaluwarsa atau tidak dapat diproses jika waktu kejadiannya lebih dari empat tahun terhitung sejak kasus dugaan etik dilaporkan.

Pasal 20
Ne Bis in Idem

Kasus etik yang telah diputus final oleh Dewan Etik tidak dapat dilaporkan kembali atau diperiksa ulang (*ne bis in idem*).
